



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1361 / OT.00 / 7 / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa sistem Pengendalian Intern diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada institusi;
- b. bahwa sistem Pengendalian Intern ini kemudian diintegrasikan dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maka perlu dibentuk satuan tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Pokok serta uraian tugas setiap unsur Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran I
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
 Nomor : W5-U3 / 1361 / OT.00 / 7 / 2022
 Tanggal : 04 Juli 2022

SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.	Ketua	Ketua
3.	RAFLI FADILAH ACHMAD, SH.,MH.	Hakim	Sekretaris
4.	IRA OCTAPIANI, SH.	Hakim	Anggota
5.	RICHA SEPTIAWAN, SH.	Hakim	Anggota
6.	AGNES MONICA, SH.	Hakim	Anggota
7.	YENI CHRUSTINE DEBORA, SH.	Hakim	Anggota
8.	DEWI AISYAH, SH.	Hakim	Anggota
9.	ANDI MADDUMASE, SH.	Panitera	Anggota
10.	ADRI HELVER RONIARTA, SE.	Sekretaris	Anggota
11.	LISTIONO RAHMADI, ST.	CPNS/ Pranata Komputer	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Kuala Tungkal
 pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 



SANGKOT LUMBAN TOBING

TUGAS POKOK
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

- a. Menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2021/2022 dalam rangka Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada huruf a;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Jambi dan Unit ESeleon I dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta SATGAS Pengembangan SPIP BPKP Deputi Polsoskam;
- d. Membuat laporan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS)
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

- a. Penanggung Jawab :
 1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP ;
 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP ;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas SATGAS penyelenggaraan SPIP ;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP ;
- b. Ketua SATGAS :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP ;
 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP ;
 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas SATGAS penyelenggaraan SPIP ;
 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. Sekretaris SATGAS :
 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan SATGAS penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ;
 2. Membantu Ketua SATGAS dalam koordinasi penyusunan rencana kerja ;
 3. Membantu Ketua SATGAS dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP ;
 4. Membantu Ketua SATGAS dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas SATGAS penyelenggaraan SPIP ;
- d. Anggota SATGAS :
 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing -masing ;
 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang / bagian masing-masing ;
 3. Melaksanakan survey dan avaluasi penyelenggaraan SPIP ;
- e. Staf Sekretariat :
 1. Mengolah data rencana kerja penyelenggaraan SPIP
 2. Membuat draf instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang / bagian masing - masing ;
 3. Membuat hasil survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP ;

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 

SANGKOT LUMBAN TOBING